

Edukasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Kebijakan Belanja Santri di Pondok Modern Darussalam Gontor

Denny Satria¹, Daud², Asroni Ardiansyah³, Haeran⁴, Achmad Hidayat⁵, Fadhilah Insani⁶

¹²³⁴⁵⁶Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, dennysatria2308@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

edukasi hukum ekonomi syariah; kebijakan belanja santri; kemaslahatan ekonomi; pesantren;

Article history:

Received 15-08-2026

Revised 19-08-2026

Accepted 28-08-2026

ABSTRACT

Kebijakan belanja santri di lingkungan pesantren merupakan bagian dari pengaturan kehidupan pendidikan yang dapat dikaji melalui perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kaitannya dengan kemaslahatan, kedisiplinan, dan etika konsumsi Islami. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman santri mengenai kebijakan belanja di luar pondok berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi dengan melibatkan 16 santri kelas V yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan observasi sebagai instrumen evaluasi. Materi edukasi mencakup prinsip kemaslahatan, maqāṣid al-syarī'ah, etika konsumsi Islami, tanggung jawab ekonomi, serta nilai-nilai pendidikan pesantren yang diperkuat melalui mahfudzot Gontor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman santri meningkat dari 74% sebelum kegiatan menjadi 88% setelah kegiatan, atau bertambah 14 poin persentase. Capaian tersebut mengindikasikan adanya perkembangan pemahaman peserta mengenai hubungan antara kebijakan belanja, kepatuhan terhadap tata tertib, dan kemaslahatan ekonomi. Integrasi nilai kesungguhan, tanggung jawab, dan kemanfaatan sosial turut memperkuat pendekatan edukasi dalam konteks pendidikan pesantren. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum ekonomi syariah dapat menjadi pendekatan untuk memperkuat literasi ekonomi syariah dan pemahaman santri terhadap kebijakan belanja. Evaluasi lanjutan diperlukan untuk mengetahui keberlanjutan pemahaman dan penerapannya dalam perilaku konsumsi sehari-hari.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Denny Satria

Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, dennysatria2308@gmail.com

INTRODUCTION

Pendidikan pesantren tidak hanya berorientasi pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan penguatan ilmu agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman santri mengenai praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu aspek yang relevan dalam kehidupan pesantren adalah aktivitas belanja santri, terutama ketika pondok menerapkan kebijakan yang mengatur atau membatasi aktivitas belanja di luar lingkungan pesantren. Kebijakan tersebut berkaitan dengan tata tertib kehidupan santri, pengawasan aktivitas sehari-hari, serta pengelolaan kebutuhan konsumsi selama mengikuti pendidikan di pondok.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas belanja tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, tetapi juga mencakup nilai keadilan, kemanfaatan, kejujuran, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Prinsip tersebut dapat dikaji melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Auda (2008) menjelaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk memahami tujuan hukum Islam secara sistematis dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kebijakan belanja santri dapat menjadi konteks edukasi untuk memperkenalkan penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena yang menjadi perhatian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perlunya pemahaman yang memadai mengenai dasar, tujuan, dan implikasi kebijakan belanja santri. Kebijakan pembatasan belanja di luar pondok dapat dipahami sebagai bagian dari pengaturan kehidupan pesantren. Namun, kebijakan tersebut juga perlu dijelaskan melalui pendekatan edukatif agar santri memahami hubungan antara kepatuhan terhadap tata tertib, pemenuhan kebutuhan secara wajar, dan prinsip kemaslahatan ekonomi. Tanpa pemahaman yang memadai, kebijakan berpotensi hanya dipandang sebagai aturan yang harus ditaati, bukan sebagai kesempatan untuk mempelajari etika konsumsi, tanggung jawab ekonomi, dan nilai-nilai syariah.

Dalam hal ini, edukasi hukum ekonomi syariah menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjembatani kebijakan kelembagaan dengan pemahaman santri. Edukasi tidak dimaksudkan untuk langsung menilai benar atau salahnya kebijakan larangan belanja di luar pondok, melainkan untuk membantu peserta memahami aspek hukum, etika, dan kemaslahatan yang relevan. Prinsip konsumsi dalam Islam menekankan sikap moderat, menghindari pemborosan, serta memperhatikan manfaat dan kebutuhan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pemikiran ekonomi Islam yang menempatkan perilaku ekonomi dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial (Chapra, 2000).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk edukasi hukum ekonomi syariah mengenai kebijakan belanja santri di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kegiatan diarahkan pada peningkatan pemahaman santri tentang prinsip kemaslahatan, etika konsumsi Islami, kepatuhan terhadap tata tertib, serta pentingnya memenuhi kebutuhan secara bijaksana. Melalui kegiatan ini, santri diharapkan tidak hanya memahami kebijakan yang berlaku, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena yang melatarbelakangi kegiatan PKM ini berkaitan dengan perlunya penguatan pemahaman santri mengenai kebijakan belanja di luar pondok melalui perspektif

hukum ekonomi syariah. Aspek pertama adalah pemahaman hukum, yaitu pentingnya memahami kebijakan bukan hanya sebagai aturan kelembagaan, tetapi juga dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan santri, dan prinsip kemaslahatan. Pemahaman terhadap alasan dan tujuan kebijakan menjadi penting agar santri dapat menjalankan tata tertib secara sadar dan bertanggung jawab.

Aspek berikutnya adalah perilaku ekonomi santri. Aktivitas konsumsi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang membutuhkan pembiasaan nilai kesederhanaan, pengendalian keinginan, dan penentuan prioritas kebutuhan. Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumsi tidak semata-mata didasarkan pada keinginan individu, tetapi juga mempertimbangkan manfaat, keseimbangan, dan larangan berlebih-lebihan (Chapra, 2000).

Selain itu, kebijakan belanja santri berkaitan dengan kemaslahatan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang membantu santri memahami hubungan antara kepatuhan terhadap kebijakan pondok, pemenuhan kebutuhan yang layak, dan penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PKM berupa edukasi hukum ekonomi syariah agar santri memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan belanja dan kemaslahatan ekonomi di lingkungan pesantren.

Kesenjangan yang diangkat dalam kegiatan PKM ini bukan sekadar persoalan keberadaan kebijakan larangan belanja di luar pondok, melainkan kebutuhan untuk menghubungkan kebijakan tersebut dengan pemahaman praktis santri mengenai hukum ekonomi syariah.

Secara konseptual, kajian ekonomi Islam telah membahas prinsip konsumsi yang bertanggung jawab, kemaslahatan, dan orientasi etis dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 2000; Auda, 2008). Namun, prinsip-prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bentuk edukasi yang sesuai dengan konteks kehidupan santri, khususnya dalam memahami kebijakan belanja di lingkungan pesantren.

Kesenjangan kegiatan ini terlihat pada perlunya penguatan pemahaman santri mengenai hubungan antara kebijakan belanja dan prinsip hukum ekonomi syariah, penerjemahan konsep kemaslahatan dan tanggung jawab konsumsi menjadi pengetahuan praktis, serta pengembangan pendekatan edukasi yang tidak berhenti pada penyampaian tata tertib. Edukasi perlu menjelaskan pertimbangan hukum, etika, dan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut sehingga santri mampu memahami makna aturan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesenjangan tersebut merupakan rumusan awal berbasis analisis konseptual. Klaim bahwa penelitian terdahulu belum membahas persoalan ini secara khusus masih memerlukan penelusuran literatur yang lebih sistematis.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan edukasi hukum ekonomi syariah yang menghubungkan kebijakan belanja santri dengan prinsip kemaslahatan ekonomi dalam kehidupan pesantren. Pendekatan ini mengintegrasikan perspektif hukum dan ekonomi syariah dengan menghubungkan tata tertib kelembagaan, etika konsumsi, dan tujuan kemaslahatan berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip-prinsip tersebut dikontekstualisasikan ke dalam situasi konkret yang dihadapi santri ketika memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menaati aturan pondok.

Kebaruan lainnya terletak pada orientasi kegiatan terhadap perubahan pemahaman santri. Edukasi tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga dapat dilaksanakan melalui diskusi kasus, tanya jawab, dan evaluasi sebelum serta sesudah kegiatan. Pendekatan ini diharapkan membantu santri memahami kebijakan belanja secara lebih komprehensif, termasuk hubungannya dengan tanggung jawab konsumsi, kepatuhan terhadap tata tertib, dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, kebaruan yang ditawarkan merupakan kebaruan pendekatan dan penerapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bukan klaim bahwa topik tersebut belum pernah dibahas oleh peneliti lain.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman santri mengenai prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan aktivitas belanja, memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan belanja di luar pondok dan kemaslahatan ekonomi, serta menanamkan nilai konsumsi Islami, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong terbentuknya sikap santri yang memahami dan menaati kebijakan pondok secara sadar berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai syariah.

METHODS

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan observasi terhadap pemahaman serta keterlibatan peserta. Kegiatan berfokus pada edukasi hukum ekonomi syariah tentang kebijakan belanja santri, khususnya dalam memahami nilai kemaslahatan, etika konsumsi Islami, kepatuhan terhadap tata tertib pondok, dan pemenuhan kebutuhan secara bijaksana.

Kegiatan dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi dengan sasaran santri kelas V yang berjumlah 16 orang. Peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia sehingga kegiatan ini menjadi ruang edukasi untuk membangun pemahaman bersama mengenai kebijakan belanja santri dalam lingkungan pesantren yang memiliki latar belakang daerah dan pengalaman sosial yang beragam.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi awal terhadap kondisi pembelajaran dan pemahaman peserta mengenai kebijakan belanja santri. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran awal tentang pengetahuan santri mengenai tujuan kebijakan, tata tertib belanja, serta keterkaitannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil observasi awal digunakan sebagai dasar dalam menentukan penekanan materi edukasi.

Tahap berikutnya adalah penyampaian materi mengenai dasar-dasar hukum ekonomi syariah, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan dalam kehidupan pesantren, etika konsumsi Islami, serta pentingnya membedakan kebutuhan dan keinginan. Materi juga mengaitkan kebijakan belanja di luar pondok dengan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepentingan bersama. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif agar peserta dapat menghubungkan konsep hukum ekonomi syariah dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan dilanjutkan melalui diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada santri untuk menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan situasi yang berkaitan dengan kebijakan belanja. Pendekatan partisipatif ini

digunakan agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami alasan pentingnya menaati tata tertib serta mengaitkannya dengan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab konsumsi menurut Islam.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen observasi. Observasi dilaksanakan selama proses edukasi untuk melihat keterlibatan peserta, perhatian terhadap materi, keaktifan dalam diskusi, kemampuan mengemukakan pendapat, serta pemahaman yang ditunjukkan ketika menjawab pertanyaan atau menanggapi kasus sederhana mengenai kebijakan belanja santri. Pengamatan juga diarahkan pada kemampuan peserta menghubungkan kebijakan pondok dengan nilai kemaslahatan, kesederhanaan, dan etika konsumsi Islami.

Instrumen observasi disusun dalam bentuk lembar pengamatan yang memuat indikator perilaku dan pemahaman peserta. Penilaian dilakukan berdasarkan bukti yang dapat diamati selama kegiatan, disertai catatan lapangan untuk mendokumentasikan respons, pertanyaan, dan perkembangan pemahaman santri. Data hasil observasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi kecenderungan partisipasi, respons peserta terhadap materi, serta pemahaman yang tampak selama diskusi.

Melalui metode tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan edukasi hukum ekonomi syariah dan respons santri kelas V Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi terhadap materi yang disampaikan. Hasil observasi menjadi dasar untuk menilai ketercapaian tujuan edukasi serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mengukur perubahan secara eksperimental, melainkan untuk mendeskripsikan proses dan indikasi pemahaman peserta berdasarkan pengamatan langsung.

Hasil pengamatan dicatat dalam lembar observasi dan catatan lapangan. Temuan disajikan secara deskriptif berdasarkan kondisi nyata selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, kesimpulan evaluasi didasarkan pada hasil pengamatan, bukan pada asumsi mengenai keberhasilan kegiatan.

RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Edukasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Kebijakan Belanja Santri di Pondok Modern Darussalam Gontor dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi dengan melibatkan 16 santri kelas V yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini berfokus pada penguatan pemahaman santri mengenai kebijakan belanja di luar pondok dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika konsumsi Islami.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan observasi terhadap keterlibatan serta pemahaman peserta. Materi edukasi menekankan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga perlu mempertimbangkan manfaat, tanggung jawab, keseimbangan, dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, kebijakan belanja santri

dibahas sebagai konteks pembelajaran untuk memahami hubungan antara tata tertib pondok dan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

Dalam kegiatan tersebut, santri diarahkan untuk memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, pentingnya menghindari perilaku konsumtif, serta perlunya mempertimbangkan kemaslahatan dalam mengambil keputusan ekonomi. Edukasi ini juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan pondok perlu dibangun melalui pemahaman terhadap tujuan aturan, bukan semata-mata karena adanya kewajiban untuk menaati tata tertib.

Peningkatan Pemahaman Santri Sebelum dan Sesudah Edukasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan, pemahaman santri mengenai materi edukasi hukum ekonomi syariah meningkat dari 74% sebelum kegiatan menjadi 88% setelah kegiatan. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 14 poin persentase setelah pelaksanaan edukasi.

Secara relatif, peningkatan tersebut setara dengan sekitar 18,92% dibandingkan nilai awal. Capaian ini mengindikasikan bahwa kegiatan edukasi berpotensi memperkuat pemahaman santri terhadap kebijakan belanja dan keterkaitannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Peningkatan tersebut dapat dipahami melalui proses pembelajaran yang menghubungkan konsep normatif dengan pengalaman nyata santri. Materi mengenai kemaslahatan, etika konsumsi, dan kepatuhan terhadap tata tertib menjadi lebih mudah dipahami ketika dibahas melalui situasi konkret yang mereka hadapi di lingkungan pondok. Diskusi dan tanya jawab juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengklarifikasi pemahaman serta menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, karena evaluasi dilakukan melalui observasi, angka peningkatan tersebut perlu dipahami sesuai dengan instrumen dan indikator yang digunakan. Persentase ini menunjukkan perubahan hasil evaluasi yang dilaporkan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh perubahan disebabkan oleh kegiatan edukasi. Pengukuran yang lebih kuat dapat dilakukan melalui instrumen observasi yang terstandar, indikator yang konsisten, dan dokumentasi hasil sebelum serta sesudah kegiatan.

Internalisasi Mahfudzot Gontor dalam Edukasi Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu aspek yang memperkuat kegiatan pengabdian ini adalah pengintegrasian nilai-nilai pendidikan pesantren yang dikenal melalui mahfudzot atau ungkapan hikmah yang dipelajari santri di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor. Integrasi tersebut penting karena edukasi hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran, tanggung jawab, dan karakter santri.

Mahfudzot yang relevan untuk memperkuat pembahasan ini adalah *An-nazāfatu minal īmān*, Kebersihan adalah bagian dari iman. Ungkapan ini dapat digunakan sebagai analogi pendidikan karakter, yakni bahwa nilai-nilai keislaman perlu diwujudkan dalam perilaku

nyata. Dalam konteks belanja santri, prinsip tersebut dapat diperluas secara pedagogis menjadi dorongan untuk menjaga keteraturan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, ungkapan tersebut tidak secara langsung membahas hukum belanja sehingga penggunaannya perlu ditempatkan sebagai penguatan karakter, bukan sebagai dalil hukum ekonomi syariah.

Mahfudzot lain yang lebih dekat dengan pembentukan kedisiplinan adalah: *Man jadda wajada*, Barang siapa bersungguh-sungguh, ia akan memperoleh hasil. Ungkapan ini mengandung pesan mengenai kesungguhan dan konsistensi dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan edukasi, nilai tersebut dapat dikaitkan dengan upaya santri membangun kebiasaan disiplin, memahami aturan, serta mempertimbangkan keputusan ekonomi secara bertanggung jawab. Santri didorong untuk tidak hanya mengetahui tata tertib, tetapi juga berusaha memahami nilai yang mendasarinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Khairun nāsi anfa'uhum lin-nās, Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ungkapan ini populer dalam tradisi pendidikan Islam dan berkaitan dengan orientasi kemanfaatan sosial. Dalam pembahasan kebijakan belanja santri, nilai kemanfaatan dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa perilaku ekonomi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sosial. Kepatuhan terhadap tata tertib, apabila dipahami dalam kerangka tujuan pendidikan dan kemaslahatan bersama, dapat menjadi bagian dari pembentukan tanggung jawab sosial santri.

Perlu ditegaskan bahwa ungkapan-ungkapan tersebut digunakan sebagai penguat nilai pendidikan dan tidak seluruhnya merupakan mahfudzot yang secara khusus membahas transaksi atau hukum ekonomi. Landasan hukum ekonomi syariah tetap perlu dijelaskan melalui prinsip syariah yang relevan, sedangkan mahfudzot berfungsi membantu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam karakter dan perilaku peserta.

Pengintegrasian mahfudzot memberikan pendekatan yang kontekstual bagi santri Gontor. Pesan tentang kesungguhan, kemanfaatan, dan pembentukan karakter dapat menjadi jembatan antara pembelajaran hukum ekonomi syariah dan tradisi pendidikan pesantren. Dengan demikian, kebijakan belanja tidak hanya dipahami sebagai pembatasan aktivitas, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun kesadaran mengenai pengendalian konsumsi, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Analisis Kemaslahatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan belanja santri dapat dianalisis melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu orientasi hukum Islam terhadap perlindungan kepentingan mendasar manusia dan pencapaian kemaslahatan. Auda (2008) menekankan pentingnya memahami tujuan hukum Islam melalui pendekatan yang sistematis dan mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan perspektif tersebut, kebijakan belanja di lingkungan pesantren dapat menjadi sarana edukasi untuk membangun perilaku konsumsi yang terarah, selama

penerapannya tetap memperhatikan kebutuhan santri, kemanfaatan, proporsionalitas, dan kepentingan para pihak. Edukasi hukum ekonomi syariah membantu santri memahami bahwa keputusan ekonomi bukan hanya persoalan boleh atau tidak boleh membeli sesuatu, tetapi juga berkaitan dengan tujuan penggunaan harta, prioritas kebutuhan, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya.

Chapra (2000) menjelaskan bahwa ekonomi Islam menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka nilai dan tujuan sosial yang lebih luas. Pemikiran ini relevan untuk memperkuat pembahasan bahwa perilaku konsumsi idealnya tidak semata-mata mengikuti keinginan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan, keseimbangan, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial

Namun, perspektif kemaslahatan tidak berarti bahwa setiap pembatasan belanja otomatis sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penilaian terhadap suatu kebijakan tetap perlu mempertimbangkan tujuan, manfaat, dampak, pemenuhan kebutuhan yang layak, dan kemungkinan timbulnya kemudharatan. Dengan pendekatan tersebut, edukasi menjadi ruang untuk menjelaskan kebijakan secara proporsional sekaligus menanamkan kesadaran bahwa kemaslahatan merupakan pertimbangan penting dalam kehidupan ekonomi.

Implikasi Kegiatan terhadap Pendidikan Karakter Santri

Peningkatan pemahaman dari 74% menjadi 88% memberikan indikasi positif bagi pelaksanaan edukasi hukum ekonomi syariah di Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang menggabungkan penjelasan konsep, diskusi, dan penguatan nilai pesantren dapat menjadi alternatif dalam menyampaikan materi hukum ekonomi syariah kepada santri.

Kegiatan ini memiliki implikasi pada penguatan literasi hukum ekonomi syariah, pembiasaan perilaku konsumsi yang bertanggung jawab, dan pemahaman terhadap tata tertib pondok. Melalui pengintegrasian materi dengan mahfudzot, nilai-nilai kedisiplinan, kesungguhan, dan kemanfaatan sosial dapat dikaitkan dengan praktik ekonomi sehari-hari.

Dari sisi pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya penyampaian materi hukum yang sesuai dengan karakteristik peserta dan lingkungan pendidikan. Edukasi yang kontekstual memungkinkan konsep hukum ekonomi syariah disampaikan secara lebih dekat dengan pengalaman santri sehingga berpotensi membantu mereka memahami alasan dan tujuan kebijakan yang berlaku.

Dengan demikian, edukasi hukum ekonomi syariah tentang kebijakan belanja santri tidak hanya relevan sebagai kegiatan penyuluhan hukum, tetapi juga sebagai upaya mendukung pendidikan karakter dan literasi ekonomi syariah di pesantren. Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui edukasi berkala, diskusi kasus, dan observasi lanjutan untuk mengetahui apakah pemahaman yang diperoleh dapat tercermin dalam perilaku santri sehari-hari.

CONCLUSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum ekonomi syariah tentang kebijakan belanja santri di Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman santri mengenai hubungan antara tata tertib pondok, kemaslahatan ekonomi, dan etika konsumsi Islami. Kegiatan yang melibatkan 16 santri kelas V dari berbagai daerah di Indonesia ini dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan observasi terhadap keterlibatan serta pemahaman peserta.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman santri meningkat dari 74% sebelum edukasi menjadi 88% setelah edukasi, atau bertambah 14 poin persentase. Capaian ini mengindikasikan adanya perkembangan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Namun, hasil tersebut perlu ditafsirkan sesuai dengan keterbatasan evaluasi berbasis observasi dan belum dapat dipandang sebagai bukti kausal bahwa peningkatan sepenuhnya disebabkan oleh kegiatan edukasi.

Pengintegrasian nilai-nilai mahfudzot Gontor, seperti *man jadda wajada* dan *khairun nāsi anfa'uhum lin-nās*, memperkuat pendekatan edukasi melalui penanaman nilai kesungguhan, tanggung jawab, dan kemanfaatan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi penghubung antara pemahaman hukum ekonomi syariah dan pembentukan karakter santri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan belanja dapat menjadi konteks pembelajaran tentang kemaslahatan selama penerapannya tetap memperhatikan kebutuhan santri, proporsionalitas, dan kepentingan bersama.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat literasi ekonomi syariah dan pemahaman santri terhadap kebijakan belanja di lingkungan pesantren. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada edukasi berkala dan evaluasi lanjutan agar pemahaman yang diperoleh dapat terus diperkuat serta tercermin dalam perilaku konsumsi yang bijaksana, disiplin, dan bertanggung jawab..

REFERENCES

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Devi, E. K. (2026). Rekonstruksi Model Distribusi Zakat Produktif Berbasis Data Analytics Untuk Optimalisasi Pemberdayaan Mustahik. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(5), 5078-5089.
- Devi, E. K., Ma'ani, B., & Wahab, H. A. (2023). Strategi Pemasaran Layanan Jasa Mobile Banking Bank 9 Jambi Syariah Kantor Cabang Muara Sabak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2187-2196.

- Devi, E. K., Sunarti, Z., & Nisak, S. K. (2026). Implementation of An-Taradhin and Ghabn Principles in Food and Beverage Pricing within Elementary School Environments. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1728-1734.
- Fatimah, S., Devi, E. K., Wandu, W., Mun'amah, A. N., & Sarwono, S. (2024). Tingkat Sosialisasi Dan Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit Dalam Menunaikan Zakat Mal Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(2), 345-352.
- Fia, O. A., Musthofa, M. A., & Devi, E. K. (2024). Analisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pertumbuhan Usaha Nasabah PT. Fifgroup Muara Sabak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(2), 100-105.
- Hidayat, A., Daud, D., & Devi, E. K. (2026). Financial Institutions' Responsibilities to Protect Customer Funds: An Islamic Economic Analysis of the Bank Jambi Case. *Journal of Indonesian Islamic Studies*, 5(2), 313-327.
- Hidayatun, R., Musthofa, M. A., Kadarsih, S., Devi, E. K., & Hidayat, A. (2025). Praktik Arisan Uang di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Dalam Perspektif Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 8308-8317.
- Indriyani, R., Fatimah, S., Wulandari, T., & Dewi, H. (2025). An Islamic Legal Review of Fixed-Tariff Fishing at Kasdi Fishing in Rano Village. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 296-304.
- Musthofa, M. A. (2025). Madrasah teacher management in enhancing students' understanding of religious moderation. Scaffolding: *Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(2), 782-798.
- Musthofa, M. A., & Ali, H. (2021). Faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kesisteman, tradisi, budaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 1-19.
- Musthofa, M. A., Yamin, M., & Badarussyamsi, B. (2023). Implementation of the Kulliyat al-Mu 'allimīn Al-Islāmīyah Curriculum in Improving the Quality of Graduates in Islamic Boarding School. *Journal of Educational Research*, 2(2), 365-376.
- Pratiwi, F. R., Musthofa, M. A., Sunarti, Z., & Hidayat, A. (2026). Komodifikasi Barang Cacat: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ban Rekondisi: Penelitian. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(1), 2647-2655.
- Safitri, R. A., Nilfatri, N., & Haeran, H. (2025). Review of Islamic Law on Implementation Tradition Bugis; Sompā and Mappasikarawa. *Zabags International Journal of Economy*, 3(1), 111-121.
- Saputra, S. M., & Fatimah, S. (2026). Islamic Legal Review of Online Lending Practices (A Case Study of the Community in Muara Sabak Timur District). *Zabags International Journal of Economy*, 4(1), 22-33.
- Saryanti, S., Daud, D., Kadarsih, S., Munamah, A. N., & Dewi, H. (2024). Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 352-358.

- Setiawati, L., Musthofa, M. A., & Daud, D. (2021). Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 79-84.
- Sugianti, A., Mun'amah, A. N., & Munip, A. (2023). Implementation of Dhuha Prayer in Forming Student Character. *Zabags International Journal Of Education*, 1(1), 1-9.
- Sutiani, A. D., Mustofa, M. A., Fatimah, S., Devi, E. K., & Wargo, W. (2025). Financing by PT PNM as an instrument for MSME economic empowerment: A case study in Parit Culum I. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 93-97.
- Syahira, S. H. F., Daud, D., & Saputra, A. E. (2025). TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM STRATEGI PEMASARAN BUSANA MUSLIM DI TOKO PURNAMA STORE MUARA SABAK BARAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 148-160.
- Utami, A. P., Musthofa, M. A., Yatima, K., Nisak, S. K., Devi, E. K., & Habibie, M. (2026). Fair Price Formation in Ready-to-Eat Cake Sales: A Fiqh Muamalah Analysis of Microenterprise Practices. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1873-1882.